



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PTA. Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada MOH. RIZKY LEMBAH, SH., MH. dan ABD. RAZAK, SH., keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Dr. Suharso No. 3, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 10/SK/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, Provinsi Sulawesi Tengah; dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada HARTONO, SH., MH. dan MUNAFRI, SH., keduanya adalah Advokat pada Kantor Hartono & Partners yang berkedudukan di Jln Pelabuhan No. 19, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 12/SK/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Prgi, tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 01 November 1998, ANAK II lahir pada tanggal 30 Oktober 1999 dan ANAK III lahir pada tanggal 18 Mei 2005 berada dalam hadhanah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak pertama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK I, lahir pada tanggal 01 November 1998 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK II lahir pada tanggal 30 Oktober 1999 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak ketiga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK III, lahir pada tanggal 18 Mei 2005 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian yang lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan oleh Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi diwakili oleh Kuasanya hukumnya;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Termohon/Penggugat Rekonpensi yang diwakili oleh Kuasanya Moh. Rizky Lembah, S.H., M.H, Advokat/Pengacara, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Juni 2017 kemudian salinan diterima kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi tanggal 05 Juli 2017, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 10 Juli 2017, kemudian pada tanggal 20 Juli 2017 oleh Kuasa Terbanding telah menyerahkan pula Kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 20 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi, dan berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 Kuasa Pembanding telah datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (Inzage) tersebut, demikian pula oleh Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2017, dan atas pemberitahuan tersebut oleh Kuasa Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 24 Juli 2017;

Membaca surat Pengantar Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor W9-A/917/Hk.05/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PTA.PAL tanggal 01 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, Jo Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Ummu Rahmah SH., M.H.**, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya bertanggal 30 Januari 2017, usaha mediasi tersebut tidak berhasil (gagal), oleh karenanya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup maka penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, keterangan orang dekat/keluarga dari Pemohon dan Termohon tanpa disumpah, kesaksian para saksi di bawah sumpahnya di depan persidangan, baik saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon masing –masing 2 (dua) orang saksi, serta surat-surat bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti Kutipan akta nikah nomor 459/21/1X/1997, bertanggal 04 September 1997, Pemohon/Terbanding dan Termohon / Pembanding telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 04 September 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi Pemohon maupun Termohon telah terbukti bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan rukun dan damai di Jln. Trans Sulawesi No.17 Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa berdasarkan bukti T2, Kartu Keluarga Nomor 72.0801.310108.0301 tanggal 31 Januari 2008, telah terbukti bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 01 Nopember 1998;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 30 Oktober 1999
 - c. ANAK III , lahir tanggal 18 Mei 2005;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta kesaksian para saksi , telah terbukti bahwa tiga orang anak tersebut sampai sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi Pemohon maupun Termohon telah terbukti, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah, dimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipenuhi perselisihan dan pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan fisik antara keduanya di mana masing-masing saling menyalahkan, sehingga pada puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya di mana Pemohon meninggalkan rumah tinggal bersama sejak bulan Nopember 2016 dan hingga sekarang telah berlalu lebih kurang 10 bulan;
6. Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Pemohon II, saksi Termohon I dan saksi Termohon II, telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Indah pada bulan Maret 2016 ;
7. Bahwa Pemohon pada sidang tanggal 22 Mei 2017 dalam tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan kesaksian para Saksi, telah terbukti bahwa sejak terjadinya pisah rumah tersebut sampai sekarang, Pemohon tidak berkumpul kembali dengan Termohon dalam satu rumah bersama;
9. Bahwa meskipun Termohon berkehendak mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak mampu membendung keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon di mana Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain;
10. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha makasimal mendamaikan kedua belah pihak, dibantu dengan Hakim midiator dan keluarga/orang dekat kedua belah pihak untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikap keras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa dan memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti dipenuhi dengan perselisihan dan pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan fisik antara keduanya, dan masing-masing saling menyalahkan yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya di mana Pemohon meninggalkan rumah tinggal bersama sejak bulan Nopember 2016 dan hingga sekarang telah berlalu lebih dari 9 bulan;
2. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah tersebut sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tetap tidak berkumpul kembali dalam satu rumah bersama dan hal ini memberi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah berlangsung terus menerus;
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan dua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Ummu Rahmah, S.H.M.H., namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2017 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) serta telah menghadirkan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan tidak ada harapan akan rukun kembali.;
4. Bahwa Pemohon sejak Maret 2016 telah melaksanakan nikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Indah, dan pada sidang tanggal 22 Mei 2017, dalam tahap kesimpulan Pemohon di muka sidang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon; hal ini telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan akan bisa hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa meskipun Termohon berkehendak mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak mampu membendung keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon di mana Pemohon telah menikah dengan perempuan lain; yang bernama Indah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009; jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan hasil pemeriksaan, pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding karena telah terbukti, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, apalagi Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Maret 2016 dan Pemohon/Terbanding telah meninggalkan Termohon/Pembanding sejak bulan Nopember 2016, maka dengan demikian pertimbangan dan putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah atau benar namun senyatanya keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal ini dibuktikan dengan usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim secara maksimal pada setiap persidangan, dan dibantu oleh Mediator, dalam laporannya dinyatakan gagal, serta majelis Hakim telah menghadirkan masing-masing satu orang pihak keluarga /orang dekat kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak memberikan keterangan sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas apabila dipertahankan tidak akan mendapat manfaat, tapi justru akan mendatangkan mudharat bagi salah satu pihak atau keduanya, oleh karena itu perceraian antara Pemohon/Terbanding dengan Pembanding tidak mungkin dapat dihindari. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari hadis Nabi

Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab Al Jaamius Shaghir halaman 203 sebagai berikut:

لاضرر ولاضرار (رواه احمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bekal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudhrat bagi orng lain. (HR.Ahmad dalam Musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dalam hal ini yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0014/Pdt.G/2017 harus dikuatkan dan keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan secara *ex officio* bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan oleh sebab itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dalam jawabannya disamping menjawab konpensasi juga mengajukan gugatan rekonpensasi mengenai hadhanah (pemeliharaan anak), nafkah istri terhutang, nafkah anak lampau, nafkah anak ke depan, nafkah iddah dan mut'ah dan hal ini termuat pula dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi /Pembanding semula dalam gugatan Rekonpensasi hadhanah (pemeliharaan anak) hanya satu orang anak yang ketiga bernama ANAK III, namun pada tahap replik Penggugat Rekonpensasi/Pembanding secara tertulis di muka persidangan menyatakan ada perubahan yaitu menuntut anak pertama yang bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK III dalam hadhanah Penggugat Rekonpensasi/Pembanding, dalam hal ini Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dalam dupliknya yang diajukan secara lisan di muka persidangan menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan ketiga orang anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi/Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan persetujuan Tergugat Rekonpensasi/Terbanding terhadap ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dan adanya pernyataan secara tertulis oleh anak yang bernama ANAK I (umur 18 tahun) dan ANAK II (umur 12 tahun) untuk ikut Ibu mereka /Penggugat/Pembanding, sesuai kehendak pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka ketiga orang anak Penggugat Rekonpensasi harus ditetapkan dalam hadhanah Penggugat Rekonpensasi/Pembanding, dan biaya /nafkah ketiga orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensasi/Terbanding, adapun jumlah biaya yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan kepatutan dan kelayakannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri karena pertimbangan tersebut telah benar dan tepat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding berupa nafkah lampau untuk tiga orang anak dan nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonsensi, nafkah iddah dan mut'ah, oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding membantah dan menolak gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar menolak terhadap gugatan rekonsensi nafkah lampau untuk tiga orang anak dan nafkah lampau Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan dasar pertimbangan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan dalil syar'i mengutip pendapat pakar Hukum Islam Prof.Dr. Wahbah Al Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami Wa adillatuhu, juz 7,halaman 829, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat BANDING mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dan menguatkan pertimbangan dan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam pertimbangannya menolak jawaban Tergugat Rekonsensi yang menolak gugatan rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah penolakan Tergugat Rekonsensi tersebut tidak beralasan hukum, tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan hukum Islam, sebab Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam keadaan tidak nusuz dengan menambahkan dalil syar'i sebagai berikut

1. Didalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 173 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tinggi , yang menyatakan;

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة الا ناشزة

Artinya; Wajib bagi isteri yang diceraikan dengan talak raj'i diberi biaya, tempat tinggal, biaya penghidupan, dan biaya pakaian, kecuali isteri yang nusuz;

2. Al qur'an surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mu'min, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencapurnya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Dengan memperhatikan dalil sya'i tersebut di atas bahwa bagi suami yang menceraikan isterinya yang tidak nusyuz wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya mengenai besarnya jumlah pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi /Terbanding berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan upah minimum daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 561/806/ DISNAKERTNSDA-G.ST/2016 tanggal 01 Nopember 2016 sebesar Rp.1.807.775,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa semua pertimbangan dan dalil-dalil yang di kemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam Rekonsensi harus dikuatkan, maka dengan demikian keberatan – keberatan Tergugat konsensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Prgi, tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi;
3. Membebaskan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Supardi, dan Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota; pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hety Buntuan, S.H. selaku panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Supardi

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.,



Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hety Buntuan. S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Proses Administrasi | : Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Ttd,

Dra. Nuranah, M.H.,